

STUDI HUKUM TENTANG PERILAKU JUDI KARTU REMI DI MASYRAKAT KAMPUNG BANDAR KASIH KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN

Zainudin Hasan¹, Marito Yolanda Tampubolon², Neni Kusuma Dewi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email Corresponden : ¹zainudinhasan@ubl.ac.id,

Email: ²yolandatampubolon8@gmail.com, ³nenikd28@gmail.com

Naskah diterima: 2023-04-16; Revisi: 2023-05-09 ; disetujui: 2023-06-16

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dampak perjudian kartu remi di kalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan Apa faktor pendorong para pelaku di kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan melakukan perjudian kartu remi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada para pelaku yang melakuakn judi kartu remi ini yaitu bersikap adiksi (kecanduan) dan menjadi pesta miras karena hasil kemenangan yang mereka dapatkan kebanyakan akan digunakan untuk berpesta minuman keras. Selain itu, ada juga faktor yang menyebabkan para pelaku tersebut melakukan judi kartu remi yaitu terdapat 4 faktor:1) faktor belajar, 2) faktor sosial dan ekonomi, 3) faktor lingkungan , dan 4) faktor lapangan kerja.

Kata Kunci: Perjudian Kartu Remi, Masyarakat, Kampung Bandar Kasih, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

ABSTRACT:

This study aims to find out how the impact of playing cards gambling among the people of Bandar Kasih Village, Negeri Agung District, Way Kanan Regency, and what are the draiving factors for the perpetratos in Bandar Kasih Village, Negeri Agung District, Way Kanan Regency to gamble on playing cards. The results of this study indicate that the impact that occurs on the perpetrators who do this playing card gambling is to be addicted (addiction). And become an alcoholic party because most of the winnings they get will be used for drinking parties. In addiction they are also factor that cause these actors to gamble on playing cards, namely there are 4 factors: 1) learning factors, 2) social and economic factors, 3) environmental factors and 4) employment factors.

Keywords: Playing Card Gambling, Public, Bandar Kasih Village, Negeri Agung District, Way Kanan Regency

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechstaat) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (Machstaat) untuk itu hukum hendaknya menjadi kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan pada perjalanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan demikian penegasan dalam landasan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam perspektif psikologi disebut dengan patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, muncul berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan

digambarkan sebagai penyimpangan atau deviant.¹

Perilaku-perilaku menyimpang tergolong dalam masalah sosial, yaitu perilaku yang mengandung unsur yang dianggap melanggar dan menyimpang terhadap nilai, norma, dan standar sosial tertentu. Masalah sosial seperti: prostitusi, kemiskinan, korupsi, dan perjudian juga dimungkinkan dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara formal ada, akan tetapi sebetulnya secara riil sudah tidak berfungsi. Judi merupakan masalah sosial, karena melanggar dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realita kehidupan masyarakat.

Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Judi merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Secara istilah, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.²

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi.³ Perjudian sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Perkembangan teknologi informasi ikut memberi kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat.⁴

Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal istilah lagi, bahkan di desa saat ini sudah banyak dijumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya orang dewasa saja yang saat ini melakukan judi. Akan tetapi, remaja pun sudah ikut melakukan judi. Remaja yang seyogya merupakan harapan generasi bangsa untuk dapat memajukan bangsa, justru saat ini telah terperangkap dalam

¹ kartini, kartono. 1998. *Patologi Sosial*, Rajagrafindo persada, Depok, hlm 23.

² R.Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, Hlm 192.

³ Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

⁴<http://dimaslova.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>diakses 04 April 2023

penyakit masyarakat (Perjudian). Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya maka akan semakin besar pula yang didapatkan. Judi kartu remi merupakan judi yang tidak asing lagi terdengar dan sering terjadi dikalangan masyarakat sekitar. Judi ini dilakukan dengan sekelompok orang menggunakan kartu remi dengan menaruhkan sejumlah uang, yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan hadiah berkali lipat lebih dari jumlah yang dipertaruhkan sebelumnya. Menurut keterangan para pelaku bahwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan/menghasilkan uang dengan cara cepat tanpa harus bekerja keras.

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Untuk menganalisis faktor pendorong para pelaku kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan Untuk menganalisis bagaimana dampak perjudian kartu remi dikalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah faktor pendorong para pelaku kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan melakukan Perjudian kartu remi dan dampak Perjudian kartu remi dikalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sebagaimana pengertian penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris (turun lapangan secara langsung) yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

pengamatan langsung. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum empiris secara perilaku verbal yang mana didapatkan dari hasil wawancara melalui narasumber.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dalam Studi Hukum, ada beberapa teori dalam penerapan perilaku, yaitu diantaranya :

1. Teori Asosiasi Diferensiasi
Menurut Edwin H. Sutherland merupakan ahli yang mengagaskan teori ini. Ia berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Teori ini muncul didasarkan atas 3 hal yaitu:
 - 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
 - 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsisten dan ketidakharmonisan.
 - 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya. Ia menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Teori asosiasi diferensiasi yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi keduanya yaitu:

- 1) Tingkah laku criminal dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui komunikasi.\
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku criminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku criminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- 5) Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan.

- 6) Seseorang menjadi demikian karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
 - 7) Asosiasi diferensiasi ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, lamanya, prioritas dan interaksi.
 - 8) Proses mempelajari tingkah laku criminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
 - 9) Sekalipun tingkah laku merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku criminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁵
2. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran sosial dari George Homans adalah salah satu teori yang berlandaskan perspektif perilaku sosial. Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa uang yang terlibat dalam perilaku untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Menurut Homans teori ini “membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas nyata atau tidak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang.

Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut misalnya penipuan, pencurian, perjudian, pelanggaran susila, perilaku aneh, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, penipu, penjudi, pemerkosa, dan orang gila. Sebagai tanggapan pemberian cap

oleh orang lain maka, si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatan penyimpangan sekunder, sehingga mulai menganut gaya hidup menyimpang (*deviant life style*) yang menghasilkan suatu karir menyimpang (*deviant career*).⁶

3. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari *phenomenon* yang berarti realita yang tampak dan *logos* yang berarti ilmu. Dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan yang realita. Fenomenologi menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami secara sadar.⁷

4. Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz yaitu:

Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna. Dimana semua hal yang terjadi di dalam individu dilakukan dengan kesadaran dalam berinteraksi. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak (*act*) atas dasar inderawi yang masih mentah untuk menciptakan makna.

Faktor Pendorong/Penyebab Judi Kartu Remi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu dari Bapak Sugiman, S.H sebagai salah satu Penasehat Hukum di kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan beserta observasi bahwasannya

⁵Drs.Jokie Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologis*, Indeks, Jakarta, hlm 36.

⁶ George Ritzer. 2005. *Teori Sosiologi Modern*, Prenaada Media, Jakarta, Hlm 89.

⁷ Drs.Jokie Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Indeks, Jakarta, Hlm.36.

faktor pendorong penyebab para pelaku melakukan judi kartu remi yaitu menurut keterangan para tersangka dalam melakukan perjudian kartu remi ini disebabkan minimnya tingkat ekonomi keluarga karena susahny mendapat perkerjaan di era zaman sekarang untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tidak mumpuni. Dan menurut pengakuan para tersangka oleh karena itu, untuk mendapatkan uang yang cepat untuk kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga mereka melakukan perjudian kartu remi tersebut tanpa memperhitungkan dampak kedepannya dengan alasan mereka yang tidak mengetahui bagaimana dampak yang akan mereka terima jika terus melakukan perjudian katu remi tersebut.

Ada beberapa faktor penyebab judi kartu remi di kalangan masyarakat, diantaranya:

1. Faktor Belajar

Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah sering kali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan numlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan

seseorang atau kelompok melakukan perjudian.

3. Faktor Lapangan Kerja

Tingginya tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap para pelaku untuk melakukan judi. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Semakin banyaknya pengangguran maka akan semakin banyak pula terjadinya penyimpangan, salah satunya yaitu perjudian. Para pelaku tersebut dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh uang untuk kebutuhannya membuat mereka tak habis pikir untuk melakukan judi kartu remi untuk mendapatkan uang secara cepat.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungan yang pekerjaan memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gamapng terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian. Sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang memiliki pengaruh yang lebih besar.⁸

Dampak Judi Kartu Remi

Dampak Perjudian kartu remi dikalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yaitu:

1. Bersikap Adiksi (kecanduan)

Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-lurut. Selain itu kepribadian dari orang yang

⁸ Apriyantyo, Dani. 1999. *Judi dan Macamnya*, Erlangga, Bandung, Hlm. 25.

berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil.

2. Menjadi gerbang masuknya Miras dan Narkoba

Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain juga, itulah pepatah yang sering kita dengar begitunjuga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabuk alkohol tentu saja akan menacari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

3. Membawa permasalahan Keuangan.

Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang dihasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan uang taruhan tersebut, ketika menang ini adalah saat yang tepat untuk berpesta, sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat melakukan judi kartu remi ini yaitu sebab faktor belajar, faktor sosial dan ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan serta adapun dampaknya yaitu bersikap adiksi dan menjadi masuknya miras.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas adalah: Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait maraknya perjudian di kalangan masyarakat serta bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mensosialisasikan kepada perangkat desa bahwasanya larangan di lingkungan untuk melakukan perjudian dalam hal bentuk apapun. Dan adanya peningkatan keamanan di lingkungan tersebut supaya meminimalisir maraknya perjudian di kalangan masyarakat. Teruntuk Kepolisian Resor Way Kanan dalam upaya memberantas perjudian Kartu Remi di wilayah Way Kanan perlu mengadakan

peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian Kartu Remi serta mengupayakan tenaga ahli keamanan (satpam) untuk lebih meningkatkan keamanan di setiap daerah Way Kanan yang dianggap banyaknya angka perjudian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

kartini, kartono. 1998. *Patalogi Sosial*, Rajagrafindo persada, Depok.

R.Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Jurnal

Drs.Jokie Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologis*, Indeks, Jakarta.

George Ritzer. 2005. *Teori Sosiologi Modern*, Prenaada Media, Jakarta.

Apriyantyo, Dani. 1999. *Judi dan Macamnya*, Erlangga, Bandung.

Artikel

<http://dimaslova.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/> diakses 04 Maret 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian.